



PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2015/PN. BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat / tanggal lahir Buleleng 09 – 10 - 1982, Umur 33 Tahun, Perempuan, Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bangli, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Bangli 15 – 08 – 1984, Umur 31 Tahun, Laki-laki, Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bangli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 14 Januari 2015 dalam Register Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.BLI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 Mei 2009 menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, bertempat dirumah Tergugat di Bangli, dimana dalam upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipuput oleh Rohaniawan I Nyoman dan mengenai status perkawinannya pihak Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

2. Bahwa oleh karena keberadaan dan pengetahuan Penggugat maupun Tergugat tidak begitu faham terhadap Undang-undang Perkawinan sehingga mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini tidak dicatatkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga sampai sekarang belum mempunyai Akta Perkawinan dan hanya mempunyai Surat Keterangan Kawin yang dibuat oleh Kelian Banjar Dinas dan diketahui oleh Perbekel Desa;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan suami istri dan hidup bersama dalam satu rumah tangga yang didasari oleh rasa saling cinta mencintai sehingga suasana rumah tangga cukup bahagia dan harmonis akan tetapi sampai saat ini belum dikaruniai keturunan (anak);
4. Bahwa setelah waktu kewaktu dari hari kehari, bulan kebulan dan tahun ketahun berlalu, ternyata suasana rumah tangga yang dulunya harmonis dan bahagia telah berubah serta penuh dengan ketidak tentraman dalam keluarga, oleh karena Tergugat sering pergi malam keluyuran bahkan kepergiannya tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga pada saat Penggugat ingatkan Tergugat marah-marah dan disuruh ngurus diri sendiri akhirnya percekcoakan tidak dapat dihindarkan lagi;
5. Bahwa pada suatu hari Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah dicari informasinya ternyata Tergugat keluyuran yang tidak tentu arah, bahkan setelah Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingatkan karena Penggugat dengan Tergugat adalah masih dalam ikatan suami istri yang sudah tentu ada tanggungjawab dalam

keluarga dimana saran Penggugat sama sekali tidak dihiraukan dan Tergugat kepinginnya hidup sendiri dan tidak bisa diganggu bahkan Tergugat sama sekali tidak memperdulikan kehidupan dalam rumah tangga dan tidak pernah memikirkan nafkah untuk keluarga dan Tergugat selalu keluyuran dan tidak punya penghasilan yang tetap akan tetapi karena Penggugat sangat kasihan terhadap Tergugat dengan harapan bisa merubah sikap demi ketentraman bersama dalam keluarga makanya Penggugat masih bisa mempertahankan perkawinan itu;

6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa merubah sikap dan sering keluyuran sehingga pertengkaran serta percekocokan yang secara terus menerus dan tidak pernah surut dalam keluarga serta Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dari Tergugat yang tidak peduli dengan urusan rumah tangga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan berusaha bekerja untuk mencari nafkah untuk kelangsungan hidup dalam keluarga serta kadang-kadang tinggal bersama orang tua Penggugat untuk meminta belas kasihan dari orang tua agar Penggugat dapat bertahan untuk menyambung kehidupan kedepannya;

7. Bahwa karena permintaan dari Tergugat dan Tergugat berjanji akan merubah sikap dan tidak keluyuran lagi, akhirnya Penggugat dapat menerima untuk kembali kerumah Tergugat, namun tidak beselang lama ternyata apa yang dijanjikan Tergugat tidak dapat bertahan lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tindakan dari Tergugat yang semakin parah Tergugat sudah menyatakan tidak cinta dan sudah tidak ada rasa kasih sayang kepada Penggugat. Sehingga pada bulan Oktober 2011 Penggugat pulang kerumah orang tua, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat untuk kumpul lagi dalam satu rumah, karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda prinsip serta komunikasi dalam keluarga sudah putus, karena masing-masing pihak telah mencari cara jalan hidup sendiri-sendiri sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga;

8. Bahwa dengan mengingat percekcoakan yang terus-menerus tidak ada akhirnya sehingga pada tanggal 1 Desember 2011 Penggugat dengan Tergugat telah menghadap Kelian Banjar Dinas dan Kelian Adat Banjar dan dengan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak membuat surat pernyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi, karena sering terjadi percekcoakan serta memilih untuk mengakhiri perkawinanya yang telah dilakukan pada tanggal 4 Mei 2009 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Perbekelan Desa Bangli dengan perceraian;

9. Bahwa demi ketentraman dan ada status hukum yang jelas antara Penggugat dan Tergugat mengungat pula sahnya suatu perceraian apabila dilakukan dan atau adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta menyatakan perkawinan sah, putus karena perceraian, maka Penggugat sudah tidak mungkin lagi bisa rukun dengan Tergugat sehingga tujuan dari perkawinan yaitu "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan tidak ada komunikasi lagi dalam satu rumah tangga dan tetap bertahan dengan pendirian masing-masing yang sulit untuk dipersatukan dalam rumah tangga maka dengan hormat permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan

Negeri Bangli, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2009 menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali di Bangli adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2009 menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali di Bangli adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Januari 2015 untuk sidang hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, tanggal 23 Januari 2015 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang hari Kamis 29 Januari 2015 dan tanggal 30 Januari 2015 untuk sidang hari Kamis 5 Februari 2015 telah dipanggil dengan patut, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap juga tidak hadir, maka demi azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pemeriksaan tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai bernilai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya P.1 s/d P.5 berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. NIK : 510602150884000 atas nama Tergugat diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Peduduk No. NIK : 5106024910820002 atas nama Penggugat diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat keterangan Perkawinan No. 98/BD/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Bangli diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 Desember 2011 antara Tergugat dengan Penggugat diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat No. 5106021707120005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Bangli tanggal 17 Juli 2012 yang diberi tanda P.5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 4 Mei 2009 menurut tata cara adat dan agama Hindu bertempat dirumah Tergugat di Bangli;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan mereka tidak ada anaknya;
- Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan cerai karena factor ekonomi tergugat tidak memperhatikan penggugat;
- Bahwa saksi tahu anantara penggugat dan tergugat bertengkar karena diberi tahu oleh penggugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang penggugat tinggal di Singaraja sejak tahun 2011 dan bekerja di Denpasar;
- Bahwa sewaktu penggugat pulang ke Singaraja sendirian dan sampai sekarang tidak ada dari pihak keluarga tergugat yang datang kerumah penggugat;
- Bahwa atas keteranangan saksi tersebut Penggugat membenarkan nya ;

2. Saksi II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Mei 2009 menurut tata cara adat dan agama Hindu bertempat dirumah Tergugat di Bangli;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan mereka tidak ada anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana tergugat tinggal saksi hanya tahu tergugat kerja di Denpasar;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Penggugat mengajukan perceraian karena sering bertengkar;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 saksi pernah mendamaikannya karena saksi selaku Kepala Dusun akan tetapi tidak bisa karena tergugat ngotot mau cerai kemudian saksi ajak ke Kepala Desa;
- Bahwa setelah diselesaikan di Kantor Desa maka terbit surat pernyataan dan saksi sendiri ikut menandatangani;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

Agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Ada dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 04 Mei 2009 menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, bertempat di rumah Tergugat di Bangli, dimana dalam upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat dipuput oleh Rohaniawan I Nyoman dan mengenai status perkawinannya pihak Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dengan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan terhadap Tergugat menurut hukum telah dilaksanakan oleh Juru Sita dengan sepatutnya, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya/kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.3 yaitu Surat Keterangan Perkawinan dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahan tercatat pada tanggal 4 Mei 2009 secara adat dan agama Hindu dilakukan dihadapan pemuka agama yang bernama I Nyoman Sucawan dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatannya di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, I dan saksi, II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 4 Mei 2009 secara Adat dan Agama Hindu bertempat dirumah Tergugat di Bangli, dimana dalam upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat dipuput oleh Rohaniawan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman dan mengenai status perkawinannya pihak Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

- Bahwa setahu saksi dari perkawinan mereka tidak ada anak;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tergugat tinggal saksi hanya tahu tergugat kerja di Denpasar;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Penggugat mengajukan perceraian karena sering bertengkar;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 saksi pernah mendamaikannya karena saksi selaku Kepala Dusun akan tetapi tidak bisa karena tergugat ngotot mau cerai kemudian saksi ajak ke Kepala Desa setelah diselesaikan di Kantor Desa maka terbit surat pernyataan dan saksi sendiri ikut menandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka, Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, karena Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan alamat jelas sehingga Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat sampai sekarang apa lagi Tergugat pernah dipenjara sehingga menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat



dipertahankan lagi, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh petitum Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2009 menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali di Bangli adalah putus karena perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 oleh kami, I Ketut Pancaria,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH. dan Lia Puji Astuti,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim- Hakim Anggota Agus Cakra Nugraha, SH. dan Lia Puji

Astuti, SH. dan dibantu oleh I Nyoman Supadi, SH. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Agus Cakra Nugraha, SH.

I Ketut Pancaria, SH.

ttd

Lia Puji Astuti, SH

Panitera Pengganti,

ttd

I Nyoman Supadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 425.000,-
- Biaya Sumpah (2) Rp. 100.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,- (+)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)